

BATAS USIA *BALIGH* SYARAT SAKSI NIKAH
(Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Usia *Baligh* Syarat Saksi Nikah
Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

ABDUL LATIF
092111002

JURUSAN AL AHWAL AL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2013

Drs. Taufiq, MH.

Griya Lestari B. 7/No.88 Rt4/9 Ngaliyan Semarang

Nurhidayati Setyani, SH, MH.

Jl. Merdeka Utara 1/B.9 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Abdul Latif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Abdul Latif

Nim : 092111002

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : BATAS USIA *BALIGH* SYARAT SAKSI NIKAH (Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Usia *Baligh* Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 14 November 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Taufiq, MH.

NIP. 19650125 199303 1 004



Nurhidayati Setyani, SH, MH.

NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngalian Telp. / Fax. (024) 7601291/7624692 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Abdul Latif

Nim : 092111002

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiah

Judul Skripsi : **BATAS USIA *BALIGH* SYARAT SAKSI NIKAH (Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Usia *Baligh* Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)**

Telah dimunaqosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :

12 Desember 2013

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiah tahun akademik 2013/2014

Ketua Sidang

Drs. Wahab, M.M
NIP. 19690908 200003 1001

Penguji I,

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
NIP. 19590714 198603 1004

Pembimbing I

Drs. Taufiq, MH.
NIP. 19650125 199303 1004



Semarang, 12 Desember 2013

Sekretaris Sidang

Nurhidayati Setyani, SH, MH.
NIP. 19670320 199303 2001

Penguji II,

H. Khoirul Anwar, S.Ag, M.A.
NIP. 19690420 199603 1001

Pembimbing II

Nurhidayati Setyani, SH, MH.
NIP. 19670320 199303 2001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 November 2013

Deklarator

ABDUL LATIF
NIM: 092111002

ABSTRAKSI

Ketentuan usia minimal saksi nikah menurut pasal 19 ayat 1 dan 2 PMA 11/2007 tentang Pencatatan Nikah, adalah baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seseorang yang ingin menjadi saksi nikah harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah: (1) laki-laki (2) beragama Islam (3) baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun (4) berakal (5) merdeka (6) dapat belaku adil. Syarat-syarat saksi nikah tersebut adalah biasa: sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh. Yakni, kata “baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun” sehingga seorang saksi nikah yang telah *baligh* tetapi belum mencapai usia 19 tahun tidak dapat menjadi saksi nikah. Maka hak persaksiannya gugur dan berpindah kepada saksi nikah lain yang telah berusia 19 tahun.

Yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Ketentuan Batas Usia *Baligh* Syarat Saksi Nikah Menurut Pasal 19 Ayat 2 PMA 11/2007 (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Usia *Baligh* Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah diatas digunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan datanya dengan study dokumen dan menggunakan diskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, tentang ketentuan usia *baligh* menurut ketentuan PMA 11/2007 adalah baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, Namun, dalam hal ini terkait aturan dan batasan usia dewasa yang dijelaskan dalam PMA 11/2007 Pada Pasal 19 ayat 2 nampaknya berbeda dalam Undang-Undang lain meskipun dalam bidang hukum yang sama, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa usia dewasa atau anak dibawah kekuasaan orang tua adalah apabila anak belum mencapai umur 18 tahun, sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pada Pasal 98 ayat 1 dan 2 dan Pasal 330 KUHPer mengatakan bahwa Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Maka menurut penulis tidak adanya sinkronisasi batasan usia atau tambahan keadaan tertentu karena menganut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* karena PMA 11/2007 ini merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengambil jalan tengah dari batas minimal usia dewasa yang di bawah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak adalah sebelum umur 18 (delapan belas) tahun dan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Perdata yang menyatakan batasan maksimal usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah bagi mereka yang sudah mencapai umur 21 tahun. *Kedua*, Dalam tinjauan hukum Islam ketentuan usia saksi menggunakan standar baligh dalam pasal 19 ayat 2 PMA 11/2007, tidak diatur secara jelas baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Maka apa yang ditetapkan dalam PMA 11/2007 terkait saksi harus baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun menurut penulis ini menggunakan penggabungan antara *Ijtihad Intiq'a'i* dan *Ijtihad Insya'i*. Dikatakan menggunakan *Ijtihad Intiq'a'i* Yaitu, dengan lebih memilih pendapat ulama madzhab hambali dan madzhab syafi'i. Dikatakan menggunakan *Ijtihad Insya'i* karena ia menambahkan unsur-unsur *Ijtihad* baru ke dalam pendapat madzhab hambali tersebut, yakni batasan definitif usia *rusyd*, yang berupa syarat umur saksi nikah sekurang-kurangnya 19 tahun. Pembatasan usia semacam ini belum pernah ditemukan ketentuan hukumnya dalam literatur fiqh klasik. Maka penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa ini merupakan hasil *Ijtihad* kontemporer yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Maka penulis berpendapat PMA 11/2007 ini merupakan perkembangan progresif dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia.

Key Word: Batas Usia, Baligh, Saksi, Nikah.

MOTTO

كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِوَقْتٍ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْقَلَبُ ۚ
فَإِذَا دُعِيَكَ إِلَىٰ مَلَأَةٍ مِّنَ النَّاسِ فَادْعُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ
أُمَمٌ أَدْرَكَتْهَا الْغَيَّةُ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْقَلَبُ ۚ
فَإِذَا دُعِيَكَ إِلَىٰ مَلَأَةٍ مِّنَ النَّاسِ فَادْعُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ ۚ
أُولَٰئِكَ أُمَمٌ أَدْرَكَتْهَا الْغَيَّةُ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْقَلَبُ ۚ
فَإِذَا دُعِيَكَ إِلَىٰ مَلَأَةٍ مِّنَ النَّاسِ فَادْعُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ ۚ
أُولَٰئِكَ أُمَمٌ أَدْرَكَتْهَا الْغَيَّةُ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْقَلَبُ ۚ

*Dan apabila anak-anak kecil itu sudah cukup umur, Maka hendaklah mereka meminta izin
sebagaimana orang dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukum-
Nya kepadamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Hakim.*

(QS. Al-Nur ayat 59)

¹ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, Hlm 2847.

PERSEMBAHAN

*Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah dan
Penyayang.....*

Sang pencipta seluruh alam jagad raya.....

Yang maha mendengar lagi maha melihat.....

*Bila harta, waktu, cinta, bahkan hidup penulis masih
belum cukup untuk penulis persambahkan, Maka
dengan goresan tinta.....*

Penulis persembahkan sebuah karya tulis

Teristimewa ini untuk:

*Ayah Penulis (Bapak Jamaludin) yang teramat penulis
hormati dan Penulis cintai, beserta ibu penulis (Ibu Siti
Maesaroh) yang telah Penulis reguk kasih sayangnya
hingga selama ini, lewat limpahan kasih dan cintanya
serta dorongan spiritual maupun material yang
tercurah kepada anak-anaknya. Adik penulis yang
selalu penulis sayangi dan cintai(Fiki Kamalia), Mas
Ta'dim beserta Keluarga yang penulis sayangi dan
hormati, Munasifah beserta keluarga dan Bapak
Faelasuf beserta Keluarga yang selalu memberikan
motivasi dan tak pernah lelah memberiku semangat,
dukungan, pemberi inspirasi pada jiwa penulis,
penopang kegelisahan saat penulis terpuruk dalam
duka, mulai dari proses awal hingga akhir penulisan
skripsi ini.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan *Rahmat, Taufiq* dan *Hidayah*-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“BATAS USIA *BALIGH* SYARAT SAKSI NIKAH (*Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Usia *Baligh* Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007*) ”** Dengan judul itu penulis ingin meneliti permasalahan yang menjadi ketentuan batas usia baligh syarat saksi nikah yang ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dikaitkan dengan hukum Islam dan hukum positif. Dan penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) dalam Ilmu Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Study Ahwal Al-Syakhsyah pada Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasi. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor dan Pembantu Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Imam Yahya, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag. selaku ketua jurusan dan Ibu Nurhidayati Setyani, SH, MH. selaku sekretaris jurusan pada Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahan, mulai dari proses awal hingga proses berikutnya.

4. Drs. Taufiq, MH. Selaku Dosen Pembimbing I, dan Nurhidayati Setyani, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Wali Study Bapak Saekhu, S.Ag, M.H. yang telah mengarahkan penulis untuk selalu giat kuliah dari awal masuk kuliah hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Terima Kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. sebagai penguji I Dan H. Khoirul Anwar, S.Ag, M.A. sebagai penguji II dan Bapak Drs. Wahab, M.M sebagai ketua sidang, yang telah memunaqosyahkan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah menyatakan lulus sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah tahun akademik 2013/2014
7. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Pak Drs. Faelasuf dan Ibu Endang Purwanti, SH yang telah mengarahkan penulis untuk selalu giat kuliah dari awal masuk kuliah hingga akhir penulisan skripsi ini dan memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Bapak Jamaludin, Ibu Siti Maesaroh, Mas Ta'dim dan Dhe Fiki Kamalia yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, terus mendoakan penulis, memberikan semangat, dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis ASA dan ASB yang telah banyak memberikan dorongan dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman IMPP dan Kost Ringinsari I yang telah memahami dan memotivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan semua proses dalam penulisan skripsi ini.

12. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap dari penulis selain memanjatkan doa dan syukur kepada Allah SWT dan semoga Allah membalas segala jasa dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal.

Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena, itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini penulis harapkan ada manfaatnya.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 14 November 2013

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAKSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	14
F. SistematikaPenulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI NIKAH DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Saksi Nikah	18
B. Dasar Hukum Saksi Nikah	20
C. Syarat-Syarat Saksi Nikah	22
D. Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan	28
E. Hikmah Saksi Menyaksikan Akad Nikah	31
F. Peran Saksi Dalam Pernikahan	32

BAB III BATAS USIA *BALIGH* SYARAT SAKSI NIKAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007

A. Sekilas Tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007	34
1. Lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007	34
2. Kedudukan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	34
3. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007	39
B. Ketentuan Usia Saksi Nikah Menurut Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007	41

BAB VI ANALISIS TERHADAP PASAL 19 AYAT 2 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG BATAS USIA *BALIGH* SYARAT SAKSI NIKAH

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Ketentuan Batas Usia <i>Baligh</i> Syarat Saksi Nikah Menurut Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.....	45
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Usia <i>Baligh</i> Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran	60
C. Penutup	61

DAFTAR KEPUSTAKAAN